

GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG

STANDARISASI BARANG DAN STANDARISASI KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah kecuali penghapusan, berpedoman pada Standar barang, Standar Kebutuhan, dan/atau harga;
- b. bahwa dalam rangka pengadaan Barang Milik Daerah dalam perencanaan kebutuhan dibutuhkan acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan Barang Milik Daerah dalam perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, perlu menetapkan Standarisasi Barang dan Standarisasi Kebutuhan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

			Minibus (Solar)	2.700 cc
7.	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	Minibus Minibus (Solar)	2.000 cc 2.500 cc
8.	Pejabat Eselon IV	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc

V. LAIN-LAIN

1. Lantai ruangan yang sudah dilapisi dengan marmer, porselen atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dipasang karpet dan sejenisnya.
2. Alat-alat perlengkapan interior diupayakan terbuat dari bahan tahan api, tahan lama, tahan kotor dan tahan terhadap hama.
3. Ukuran rumah dan luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat tetap dipertahankan.
4. Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.
5. Pada ruang kerja tertentu dapat dilengkapi dengan alat-alat seperti *facsimile*, penghancur kertas, proyektor, layar, *sound system*, alat *emergency* dan lain-lain.
6. Untuk keamanan kantor agar dilengkapi dengan alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan seperti *alarm system*, *smoke detector*, *sprinkler/hydrant*, tangga, dan lain-lain.
7. Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **STANDARISASI BARANG DAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Lampung.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
8. Standardisasi barang adalah spesifikasi barang yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan pengadaan Barang Milik Daerah dalam perencanaan kebutuhan.
9. Standarisasi kebutuhan adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sebagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan Barang Milik Daerah dalam Perencanaan Kebutuhan.
10. Standarisasi barang dan kebutuhan meliputi sarana dan prasarana kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
11. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintah daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain ruang kantor, perlengkapan kerja, dan kendaraan dinas.
12. Prasarana kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.

13. Ruang kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan ukuran luas dan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi prasyarat estetika.
14. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan.
15. Rumah dinas adalah bangunan yang dimiliki daerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat Daerah dan atau Pegawai Daerah.
16. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas.
17. Kursi zice adalah kursi tamu yang disesuaikan dengan kondisi ruangan dengan model sandaran, tangan dan tempat duduk beralas karet atau busa serta dibungkus kain atau kulit/oskar.
18. Telekom adalah pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio dan atau sistem elektronik lainnya.
19. Sandi adalah pengamanan pertukaran informasi yang bersifat rahasia melalui bahasa sandi.
20. Pejabat Struktural adalah pejabat yang menduduki Jabatan Tinggi Madya, Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas.
21. Aparatur adalah Pejabat dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi Lampung dalam Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah.

Pasal 3

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah adalah salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (*new initiative*) dan angka dasar serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

BAB III

PENATAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi didasarkan pada asas tertib, adil, transparan, efisiensi dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan daerah.

Pasal 5

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan untuk:

- a. kelancaran proses pekerjaan;

- b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumentasi.

Pasal 6

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bertujuan untuk menjamin:

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. cahaya dan fentilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. penataan yang bernilai estetika;
- e. kesejahteraan pegawai; dan
- f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

BAB IV

STANDARISASI BARANG DAN KEBUTUHAN

Pasal 7

Standarisasi barang dan kebutuhan meliputi:

- a. Ruangan Kantor;
- b. Perlengkapan Kantor;
- c. Rumah Dinas; dan
- d. Kendaraan Dinas.

Bagian Kesatu

Ruangan Kantor

Pasal 8

- (1) Ruangan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan ruang kerja dengan fasilitasnya untuk pejabat dan atau pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) Ruang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk ukuran luas ruangan disesuaikan dengan jabatannya.
- (3) Penataan Ruangan Kantor disesuaikan dengan kebutuhan dan memenuhi persyaratan estetika.

Pasal 9

Ruangan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

- a. ruang kerja;
- b. ruang tamu;
- c. ruang staf;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang rapat; dan

- f. ruang pegawai.

Pasal 10

Ruangan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, juga perlu dilengkapi dengan:

- a. ruang pola;
- b. ruang data;
- c. ruang bendahara;
- d. ruang sandi dan telkom;
- e. ruang arsip rahasia;
- f. ruang arsip aktif;
- g. ruang arsip inaktif;
- h. ruang arsip status;
- i. ruang perpustakaan;
- j. ruang baca perpustakaan;
- k. ruang poliklinik;
- l. ruang laboratorium;
- m. ruang penyajian data;
- n. ruang penyimpanan gudang;
- o. ruang sentral telpon;
- p. ruang komputer;
- q. ruang pos penjagaan keamanan;
- r. ruang kantin;
- s. ruang sumber tenaga diesel;
- t. ruang ibadah;
- u. ruang kamar mandi;
- v. ruang penggandaan; dan
- w. ruang lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Perlengkapan Kantor

Pasal 11

Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:

- a. peralatan kantor;
- b. alat-alat bermesin;
- c. alat-alat tulis kantor;
- d. papan informasi;
- e. peralatan ukur;
- f. peralatan visual;
- g. alat medis;
- h. perangkat sandi dan telkom;

- i. perlengkapan kearsipan;
- j. perlengkapan petugas keamanan; dan
- k. peralatan lain sesuai kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Standarisasi barang dan kebutuhan Perlengkapan Kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pada instansi teknis dan bersifat khusus disusun setelah berkoordinasi dengan dinas teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Kebutuhan alat Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor setiap Perangkat Daerah disesuaikan dengan jumlah pegawai, volume pekerjaan, dan sifat pekerjaan baik mengenai jenis, bentuk, ukuran serta merk/tipenya.

Bagian Ketiga

Rumah Dinas

Pasal 13

Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi:

- a. Rumah Jabatan;
- b. Rumah Instansi/Rumah Dinas; dan
- c. Rumah Pegawai.

Pasal 14

- (1) Rumah Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a diperuntukkan bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah.
- (2) Rumah Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perlengkapan dan perabot rumah tangga.
- (3) Penghunian Rumah Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama memangku jabatannya.

Pasal 15

- (1) Rumah Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b diperuntukkan bagi Pegawai ASN Pemerintah Provinsi dan/atau anggota DPRD.
- (2) Rumah Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan perlengkapannya.
- (3) Penghunian Rumah Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama melaksanakan tugas pada instansinya di Pemerintah Provinsi.

Pasal 16

- (1) Rumah Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dapat disediakan Pemerintah Provinsi yang diperuntukkan bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- (2) Standarisasi Rumah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Keempat
Kendaraan Dinas
Pasal 17

Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:

- a. Kendaraan Perorangan Dinas;
- b. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan; dan
- c. Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan.

Pasal 18

- (1) Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara.
- (2) Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Pasal 19

- (1) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2) Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Eselon I (Pejabat Tinggi Madya);
 - c. Eselon II (Pejabat Tinggi Pratama);
 - d. Eselon III (Pejabat Administrator); dan
 - e. Eselon IV (Pejabat Pengawas).

Pasal 20

- (1) Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, merupakan kendaraan bermotor dinas milik Pemerintah Provinsi Lampung yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum;
- (2) Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Pegawai ASN yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan sesuai kebutuhan dan kondisi.
- (3) Kendaraan Dinas Operasional Khusus/Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan sebagai transportasi antar jemput pegawai dan atau sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 21

- (1) Ukuran standar ruang kerja, ruang rapat, dan ruang tamu pada masing-masing Perangkat Daerah yang melebihi standar, dilakukan penataan secara efisien dan efektif.
- (2) Ukuran standar ruang kerja, ruang rapat, dan ruang tamu pada masing-masing Perangkat Daerah yang kurang dari standar, pemenuhannya dapat dilakukan secara bertahap.

- (3) Standarisasi Barang dan Standarisasi Kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

Tata cara pelaksanaan penetapan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran Rumah Dinas dan Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dan huruf d diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 Mei 2017
GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. SUTONO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728 198602 1 002

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR.....

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : 26 TAHUN 2017

TANGGAL : 31 MEI 2017

**STANDARISASI BARANG DAN STANDARISASI KEBUTUHAN BARANG
MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PROVINSI LAMPUNG**

I. RUANGAN KANTOR

- A. Ruangan kantor Gubernur, terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 60 re;
 2. ruang tamu 40 m²;
 3. ruang rapat 48 m²;
 4. ruang rapat utama 100 m²;
 5. ruang tunggu 20 m²;
 6. ruang staf/adc 25 m²;
 7. ruang istirahat 20 m²; dan
 8. ruang kamar mandi/toilet 9 m².
- B. Ruangan kantor Wakil Gubernur, terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 40 m²;
 2. ruang tamu 25 m²;
 3. ruang rapat 40 m²;
 4. ruang tunggu 15 m²;
 5. ruang staf/adc 20 m²;
 6. ruang istirahat 15 m²; dan
 7. ruang kamar mandi/toilet 7,5 m².
- C. Ruangan kantor Bupati/Walikota, terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 40 m²;
 2. ruang tamu 30 m²;
 3. ruang rapat 40 m²;
 4. ruang rapat utama 80 m²;
 5. ruang tunggu 15 m²;
 6. ruang staf/adc 20 m²;
 7. ruang istirahat 15 m²; dan
 8. ruang kamar mandi/toilet 7,5 m².
- D. Ruangan kantor Wakil Bupati/Wakil Walikota, terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 30 m²;

2. ruang tamu 25 m²;
 3. ruang rapat 36 m²;
 4. ruang tunggu 15 m²;
 5. ruang staf/adc 15 m²;
 6. ruang istirahat 13 m²; dan
 7. ruang kamar mandi/toilet 6 W.
- E. Ruangan kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD Provinsi, terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 30 m²;
 2. ruang tamu 20 m²;
 3. ruang rapat 36 m²;
 4. ruang tunggu 15 m²;
 5. ruang staf/adc 9 m²;
 6. ruang istirahat 9 m²; dan
 7. ruang kamar mandi/toilet 6 m².
- F. Ruangan kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota, terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 25 m²;
 2. ruang tamu 15 m²;
 3. ruang rapat 30 m²;
 4. ruang tunggu 9 m²;
 5. ruang staf/adc 9 m²;
 6. ruang istirahat 6 m²; dan
 7. ruang kamar mandi/toilet 4 m².
- G. Ruangan kantor Sekretaris Daerah Provinsi, terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 35 m²;
 2. ruang tamu 20 m²;
 3. ruang rapat 40 m²;
 4. ruang tunggu 15 m²;
 5. ruang staf/adc 10 m²;
 6. ruang kamar mandi/istirahat 9 m²; dan
 7. ruang toilet 6 m².
- H. Ruangan kantor Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 30 m²;
 2. ruang tamu 15 m²;
 3. ruang rapat 35 m²;
 4. ruang tunggu 10 m²;
 5. ruang staf/adc 9 m²;

6. ruang istirahat 6 m²; dan
 7. ruang kamar mandi/toilet 4 m².
- I. Ruangan kantor Pejabat Eselon II, terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 25 m²;
 2. ruang rapat 30 m²;
 3. ruang tamu 12 m²; dan
 4. ruang toilet 4 m².
- J. Ruangan kantor Pejabat Eselon III, yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 12 m²;
 2. ruang rapat 12 m²; dan
 3. ruang tamu 10 m².
- K. Ruangan kantor Pejabat Eselon IV, yang terdiri atas beberapa ruang dengan ukuran maksimal:
1. ruang kerja 9 m²; dan
 2. ruang tamu 10 m².
- L. Ruangan kantor Pejabat Eselon V dengan ukuran ruang kerja maksimal 6 m²;
- M. Ruangan kantor Staf dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 m² per pegawai.

II. PERLENGKAPAN KANTOR

A. Perlengkapan Ruangan Kantor Gubernur

1. Dalam ruang kerja Gubernur dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 200 cm, lebar/dalam 120 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja; dan
 - 5) kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok; dan

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau *stainless steel*; dan
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran :
 - a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk; dan
 - c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - 2) model/tipe : kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara; dan
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca; dan
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 95 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 100 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : besi atau baja tahan api; dan
 - 4) warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. lemari kaca 1 (satu) unit untuk benda seni budaya/piala/vandel/cinderamata, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium, dan kaca; dan
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
 - j. bendera nasional 1 (satu) unit;
 - k. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - m. lambang daerah 1 (satu) unit;
 - n. peta wilayah 1 (unit) unit;
 - o. jam dinding 1 (satu) unit;
 - p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
 - q. *intercom* 1 (satu) unit;
 - r. mesin faksimile 1 (satu) unit;
 - s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - t. komputer dan printer 1 (satu) set;
 - u. pesawat televisi, radio/*tape*, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
 - v. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
 - w. cermin gantung 1 (satu) unit; dan
 - x. *bell* 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/tipe : kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. lemari kaca 2 (dua) unit, untuk buku dan untuk benda seni budaya/piala/vandel, dengan spesifikasi:
- 1) lemari kaca untuk buku:
 - a) ukuran : panjang 100 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau alumunium, dan kaca;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) lemari kaca untuk benda seni budaya/piala/vandel:
 - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau alumunium, dan kaca;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit;
- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan
- f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:
 - a) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
 - b) model/tipe : kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- 2) meja rapat:
 - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lambang negara 1 (satu) unit;
 - c. bendera nasional 1 (satu) unit;
 - d. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - f. *mic conference* dan *sound system* sesuai dengan kebutuhan;
 - g. *Over Head Projector (OHP)* dan/atau *LCD projector (in focus)* dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
 - h. papan tulis putih (*white board*) elektronik 1 (satu) unit;
 - i. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - j. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - k. palu dan alasnya 1 (satu) set;
 - l. jam dinding 1 (satu) unit; dan
 - m. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan rapat utama dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 80 (delapan puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:
 - a) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/tipe : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja rapat:
 - a) ukuran : panjang. 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. meja resepsionis 1 (satu) unit berikut kursi 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) meja:

- a) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm
- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) kursi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- c. lambang negara 1 (satu) unit;
 - d. bendera nasional 1 (satu) unit;
 - e. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - f. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - g. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
 - h. foto Gubernur dan para Mantan Gubernur, masing-masing 1 (satu) unit;
 - i. *mic conference* dan *sound system* sesuai dengan kebutuhan;
 - j. podium 1 (satu) unit;
 - k. *Over Head Projector (OHP)* dan/atau *LCD projector (in focus)* dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
 - l. papan tulis putih (*white board*) elektronik 1 (satu) unit;
 - m. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - n. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - o. palu dan alasnya 1 (satu) set;
 - p. jam dinding 1 (satu) unit;
 - q. lampu darurat (*emergency*) 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - r. toilet pria dan wanita; dan
 - s. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan staf/adc Gubernur dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/tipe : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - b. kursi kerja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

- 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. lemari untuk barang-barang seni budaya nasional 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. buffet kaca bersudut 1 (satu) unit1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : lebar bersudut 45 cm, panjang 45 cm, tinggi sudut 220 cm, lebar sisi 45 cm, tinggi sisi 100 cm, panjang sisi 200 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca; dan
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok; dan
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi:
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:

- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- i. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - j. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
 - k. mesin faksimile 1 (satu) unit;
 - l. komputer dan *printer* 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
 - m. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - n. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - o. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - p. pesawat televisi atau radio/*tape* 1 (satu) unit;
 - q. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
 - r. papan tulis putih (white board) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - s. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - t. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - u. jam dinding 1 (satu) unit; dan
 - v. kalender 1 (satu) unit.
6. Dalam ruangan tunggu Gubernur dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/tipe : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

B. Perlengkapan Ruangan Kantor Wakil Gubernur

1. Dalam ruang kerja Wakil Gubernur dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) ukuran : panjang 200 cm, lebar/dalam 120 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, bak Surat bersusun, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau *stainless steel*;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

- b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
- 2) model/tipe : kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi unit 132 cm;
 - 2) model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm; 165 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (unit) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/ langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. *intercom* 1 (satu) unit;

- r. mesin faksimile 1 (satu) unit;
 - s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - t. komputer dan printer 1 (satu) set;
 - u. pesawat televisi, radio/*tape*, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
 - v. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
 - w. cermin gantung 1 (satu) unit; dan
 - x. *bell* 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua betas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/tipe : kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, unit tinggi 45 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit;
- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan
- f. cermin gantung 1 (satu) unit.
- 3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. kursi rapat kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:
 - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/tipe : kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja rapat:
 - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lambang negara 1 (satu) unit;
 - c. bendera nasional 1 (satu) unit;
 - d. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - f. *mic conference* dan *sound system* sesuai dengan kebutuhan;
 - g. *Over Head Projector (OHP)* dan/atau *LCD projector (in focus)* dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
 - h. papan tulis putih (*white board*) elektronik 1 (satu) unit;
 - i. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - j. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - k. palu dan alasnya 1 (satu) set;
 - l. jam dinding 1 (satu) unit; dan
 - m. kalender 1 (satu) unit.
- 4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/tipe : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. *filing cabinet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
- 1) meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi:

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;

- 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
 - g. kursi *size* 1 (satu) set berikut meja;
 - h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
 - i. mesin faksimile 1 (satu) unit;
 - j. komputer dan *printer* 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
 - k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - n. pesawat televisi atau radio/*tape* 1 (satu) unit;
 - o. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
 - p. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - q. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - r. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - s. jam dinding 1 (satu) unit;
 - t. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Wakil Gubernur dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk; dan
(3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/tipe : kursi *size* biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : rangka kayu kelas setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

C. Perlengkapan Ruangan Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD Provinsi

1. Dalam ruang kerja dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) ukuran : panjang 200 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau *stainless steel*;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
- 2) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

g. *filing cabinet* 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm;
- 2) model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat);
- 3) bahan : plat besi;
- 4) Warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran per unit : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
- 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja

i. lambang negara 1 (satu) unit;

j. bendera nasional 1 (satu) unit;

k. foto Presiden 1 (satu) unit;

l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

m. lambang daerah 1 (satu) unit;

n. peta wilayah 1 (unit) unit;

o. jam dinding 1 (satu) unit;

p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;

- q. *intercom* 1 (satu) unit;
- r. mesin faksimile 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan *printer* 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi dan radio/*tape*, masing-masing 1 (satu) unit;
- v. cermin gantung 1 (satu) unit;
- w. *bell* 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

1) kursi tamu:

- a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model/tipe : kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

- a) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
- 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit.
- 3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
 - a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:
 - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
 - b) model/tipe : kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karat atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja rapat:
 - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lambang negara 1 (satu) unit;
 - c. bendera nasional 1 (satu) unit;
 - d. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - f. *mic conference* dan *sound system* sesuai dengan kebutuhan;
 - g. *Over Head Projector (OHP)* dan/atau *LCD projector (in focus)* dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
 - h. papan tulis putih (*white board*) 1 (satu) unit;
 - i. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - j. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - k. palu dan alasnya 1 (satu) set;
 - l. jam dinding 1 (satu) unit;
 - m. kalender 1 (satu) unit.
- 4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm , tinggi 75 cm;
 - 2) model/tipe : setengah biro;

- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. *filing cabinet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi:

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi *size* 1 (satu) set berikut meja;

- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
 - i. mesin faksimile 1 (satu) unit;
 - j. komputer dan *printer* 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
 - k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - n. pesawat televisi atau radio/*tape* 1 (satu) unit;
 - o. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - p. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - q. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - r. jam dinding 1 (satu) unit; dan
 - s. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Ketua/Wakil DPRD Provinsi dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/tipe : kursi *size* biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - 1) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

D. Perlengkapan Ruangan Kantor Bupati/Walikota

1. Dalam ruang kerja Bupati/Walikota dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau *stainless steel*;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
 - d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau husa dibungkus kain bludru atau kulit warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
 - e. kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per set : a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;

- 2) model/tipe : kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 95 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 100 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : besi atau baja tahan api;
 - 4) warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;
- l. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (unit) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. *intercom* 1 (satu) unit;
- r. mesin faksimile 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan *printer* 1 (satu) set;

- u. pesawat televisi, radio/*tape*, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
 - v. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
 - w. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - x. papan struktur organisasi 1 (satu) unit; dan
 - y. *bell* 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/tipe : kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandel, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

- 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit;
- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan
- f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:
 - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/tipe : kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja rapat :
 - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lambang negara 1 (satu) unit;
 - c. bendera nasional 1 (satu) unit;
 - d. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - e. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - f. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
 - g. foto Bupati/Walikota dan para Mantan Bupati/Walikota, masing-masing 1 (satu) unit;
 - h. *mic conference* dan *sound system* sesuai dengan kebutuhan;
 - i. *Over Head Projector (OHP)* dan/atau *LCD projector (in focus)* dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
 - j. papan tulis putih (*white board*) elektronik 1 (satu) unit;
 - k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

- m. palu dan alasnya 1 (satu) set;
 - n. jam dinding 1 (satu) unit;
 - o. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/tipe : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. *filing cabinet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi:
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
- 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faksimile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan *printer* 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
- p. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- q. peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. jam dinding 1 (satu) unit; dan
- t. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Bupati/Walikota dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifikasi:
- 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/tipe : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu:

- a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

E. Perlengkapan Ruangan Kantor Wakil Bupati/Walikota

1. Dalam ruang kerja Wakil Bupati/Walikota dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

- a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat tua atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, bak surat bersusun, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- 4) model/tipe : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa

dibungkus kain bludru;

- 5) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk;
 - 2) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. *filing cabinet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. *buffet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja
- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden 1 (satu) unit;

- I. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - m. lambang daerah 1 (satu) unit;
 - n. peta wilayah 1 (unit) unit;
 - o. jam dinding 1 (satu) unit;
 - p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
 - q. *intercom* 1 (satu) unit;
 - r. mesin faksimile 1 (satu) unit;
 - s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - t. komputer dan *printer* 1 (satu) set;
 - u. pesawat televisi, radio/*tape*, dan monitor pemantau (CC-TV), masing-masing 1 (satu) unit;
 - v. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;
 - w. cermin gantung 1 (satu) unit; dan
 - x. *bell* 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 12 (dua betas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/tipe : kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran per unit : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit;
- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan
- f. cermin gantung 1 (satu) unit.
- 3. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/tipe : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - d. *filing cabinet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;

- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi:
 - kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
 - g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
 - i. mesin faksimile 1 (satu) unit;
 - j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
 - k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
 - o. kamera pemantau (CC-TV) 1 (satu) unit;
 - p. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - q. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - r. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - s. jam dinding 1 (satu) unit; dan
 - t. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan tunggu Wakil Bupati/Walikota dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/tipe : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- 2) meja tamu :
 - a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan; dan
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

F. Perlengkapan Ruangan Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota

1. Dalam ruang kerja Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca riben setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
 - b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau stainless steel;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
 - d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I dan kaca atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

f. *filing cabinet* 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm;
- 2) model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat);
- 3) bahan : plat besi;
- 4) warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

g. *buffet* 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
- 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja

h. lambang negara 1 (satu) unit;

i. bendera nasional 1 (satu) unit;

j. foto Presiden 1 (satu) unit;

k. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

l. lambang daerah 1 (satu) unit;

m. peta wilayah 1 (unit) unit;

n. jam dinding 1 (satu) unit;

o. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;

p. *intercom* 1 (satu) unit;

q. mesin faksimile 1 (satu) unit;

r. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

s. komputer dan *printer* 1 (satu) set;

t. pesawat televisi dan radio/*tape*, masing-masing 1 (satu) unit;

u. kulkas atau dispenser air minum, 1 (satu) unit;

v. cermin gantung 1 (satu) unit;

w. *bell* 1 (satu) unit.

2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:

a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:

- 1) kursi tamu:
 - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/tipe : kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu:
 - a) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara, dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. lemari kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. jam dinding 1 (satu) unit;
- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- f. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm , tinggi 75 cm;
 - 2) model/tipe : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi unit 45 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. *filing cabinet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi:

kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faksimile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan *printer* 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/*tape* 1 (satu) unit;

- o. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - p. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - q. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - r. jam dinding 1 (satu) unit;
 - s. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan tunggu Ketua/Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set: (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/tipe : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran per : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. Lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.

G. Perlengkapan Ruangan Kantor Sekretaris Daerah Provinsi

- 1. Dalam ruang kerja Sekretaris Daerah Provinsi dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 190 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;

- 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau *stainless steel*;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. *filing cabinet* 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. *buffet* 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja
- h. kursi *size* 1 (satu) set berikut meja;
 - i. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - j. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - k. peta wilayah 1 (unit) unit;
 - l. jam dinding 1 (satu) unit;
 - m. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
 - n. *intercom* 1 (satu) unit;
 - o. mesin faksimile 1 (satu) unit;
 - p. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - q. komputer dan *printer* 1 (satu) set;
 - r. pesawat televisi atau radio/*tape*, 1 (satu) unit;
 - s. dispenser air minum 1 (satu) set;
 - t. cermin gantung 1 (satu) set;
 - u. *bell* 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/tipe : kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
 - 2) model/tipe : biasa;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. jam dinding 1 (satu) unit;
 - d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - e. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:
 - a) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
 - b) model/tipe : biasa;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
 - 2) meja rapat:
 - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
 - b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
 - c. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - e. *mic conference* dan *sound system* sesuai dengan kebutuhan;
 - f. *Over Head Projector (OHP)* dan/atau *LCD projector (in focus)* dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
 - g. papan tulis putih (*white board*) 1 (satu) unit;
 - h. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - i. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - j. palu dan alasnya 1 (satu) set;
 - k. jam dinding 1 (satu) unit;
 - l. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/tipe : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
 - b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

- 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
- 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. *filing cabinet* 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi:
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faksimile 1 (satu) unit;
- j. komputer dan *printer* 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/*tape* 1 (satu) unit;
- o. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- p. peta wilayah 1 (satu) unit;

- q. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - r. jam dinding 1 (satu) unit;
 - s. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Sekretaris Daerah Provinsi dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/tipe : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/tipe : biasa;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - d. cermin gantung 1 (satu) unit.

H. Perlengkapan Ruangan Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota

- 1. Dalam ruang kerja Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
 - a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
 - 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - 2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca setebal 5 mm;

- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - 5) kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bendera RI kecil, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - 3) bahan : rangka kayu kelas I atau *stainless steel*;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
- kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. *filing cabinet* 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : *light grey* atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- g. *buffet* 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja
- h. kursi size 1 (satu) set berikut meja;
 - i. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - j. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - k. peta wilayah 1 (unit) unit;
 - l. jam dinding 1 (satu) unit;
 - m. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/ langsung sesuai kebutuhan jabatan;
 - n. *intercom* 1 (satu) unit;
 - o. mesin faksimile 1 (satu) unit;
 - p. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - q. komputer dan *printer* 1 (satu) set;
 - r. pesawat televisi atau radio/*tape*, 1 (satu) unit;
 - s. dispenser air minum 1 (satu) set;
 - t. cermin gantung 1 (satu) set;
 - u. *bell* 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
(2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/tipe : kursi size atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan;
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

- 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. jam dinding 1 (satu) unit;
 - d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - e. cermin gantung 1 (satu) unit.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:
 - a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja rapat:
 - a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
 - c. foto Presiden 1 (satu) unit;
 - d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
 - e. *mic conference* dan *sound system* sesuai dengan kebutuhan;
 - f. *Over Head Projector (OHP)* dan/atau *LCD projector (in focus)* dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
 - g. papan tulis putih (*white board*) 1 (satu) unit;
 - h. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - i. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - j. palu dan alasnya 1 (satu) set;
 - k. jam dinding 1 (satu) unit;
 - l. kalender 1 (satu) unit.
4. Dalam ruangan staf/adc dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
- a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm , tinggi 75 cm;
 - 2) model/tipe : setengah biro;
 - 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - 3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;
 - 4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi tanpa tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- d. *filing cabinet* 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - 2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);
 - 3) bahan : plat besi;
 - 4) warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:
 - 1) meja komputer:
 - a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) kursi:
kursi putar, pakai tangan, beroda, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
 - 1) gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dad papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
 - 2) gantungan berkaki 4 (empat); berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi *size* 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faksimile 1 (satu) unit;

- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
 - k. mesin ketik manual 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
 - m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - n. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
 - o. peta wilayah 1 (satu) unit;
 - p. cermin gantung 1 (satu) unit;
 - q. jam dinding 1 (satu) unit;
 - r. kalender 1 (satu) unit.
5. Dalam ruangan tunggu Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifikasi:
 - (1) kursi tamu:
 - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/tipe : kursi size biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/tipe : biasa;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
 - 2) model/tipe : biasa;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

I. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon II

1. Dalam ruang kerja Pejabat Eselon II dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- 1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- 2) model/tipe : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
- 3) bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- 5) kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bak potlot, asbak, kotak memo dan lembar disposisi.

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
- 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
- 3) bahan : rangka kayu kelas I atau *stainless steel*;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

kursi pakai tangan, sandaran tinggi; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
- 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu kelas dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

f. kursi *size* 1 (satu) set berikut meja;

g. foto Presiden 1 (satu) unit;

h. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;

- i. peta wilayah 1 (unit) unit;
 - j. jam dinding 1 (satu) unit;
 - k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
 - l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
 - m. komputer dan *printer* 1 (satu) set;
 - n. pesawat televisi atau radio/*tape*, 1 (satu) unit;
 - o. *bell* 1 (satu) unit.
2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi tamu:
 - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
 - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
 - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
 - b) model/tipe : kursi *size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - 2) meja tamu:
 - a) ukuran : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
 - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c) bahan : kayu kelas I atau tik blok;
 - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 150 cm;
 - 2) model/tipe : biasa;
 - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
 - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
 - c. jam dinding 1 (satu) unit;
 - d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan.
3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
- a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi:
 - 1) kursi rapat:

- a) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm
- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : rangka kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

2) meja rapat:

- a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi 75 cm;
- b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
- c) bahan : kayu kelas I atau tik blok atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- b. lambang negara/daerah 1 (satu) unit;
- c. foto Presiden 1 (satu) unit;
- d. foto Wakil Presiden 1 (satu) unit;
- e. *mic conference* dan *sound system* sesuai dengan kebutuhan;
- f. *Over Head Projector (OHP)* dan/atau *LCD projector (in focus)* dan layar (*screen*) 1 (satu) set;
- g. papan tulis putih (*white board*) 1 (satu) unit;
- h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- i. jam dinding 1 (satu) unit;
- j. kalender 1 (satu) unit.

J. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon III

Dalam ruang kerja pejabat eselon III dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:

- a. ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi 75 cm;
- b. model/tipe : meja biro, berlapis kaca setebal 5 mm;
- c. bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
- d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
- e. kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bak potlot, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.

2. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
- b. model/tipe : biasa;
- c. bahan : kayu kelas I atau tik blok;
- d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

3. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

- a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;

- b. model/tipe : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c. bahan : rangka besi atau *stainless steel*;
 - d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
4. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
5. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- a. ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
 - b. model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
 - c. bahan : kayu kelas dan kaca;
 - d. Warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
6. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- a. ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
 - b. model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat);
 - c. bahan : plat besi;
 - d. warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
7. kursi *size* 1 (satu) set berikut meja;
8. pesawat telepon 1 (satu) unit;
9. jam dinding 1 (satu) unit;
10. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

K. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon IV

Dalam ruang kerja Pejabat Eselon IV dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

1. meja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan:
- a. ukuran : panjang 160 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 75 cm;
 - b. model/tipe : meja biro kecil, berlapis kaca setebal 5 mm;
 - c. bahan : kayu kelas I atau kualitasnya setara;
 - d. warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja;
 - e. kelengkapan : *writing set*, almanak meja, bak surat bersusun, kotak memo atau lembar disposisi.
2. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
- a. ukuran : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 45 cm;
 - b. model/tipe : biasa; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru;
 - c. bahan : rangka besi atau *stainless steel*;
 - d. warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.

3. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
kursi pakai tangan, sandaran rendah; sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus imitalisir atau kain bludru warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
4. *filing cabinet* 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
 - a. ukuran : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132cm;
 - b. model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat);
 - c. bahan : plat besi;
 - d. warna : *light grey* atau atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
5. kursi *size* 1 (satu) set berikut meja;

III. RUMAH DINAS

A. Rumah Jabatan

1. Rumah Jabatan untuk Gubernur dengan ukuran maksimal :
 - a. luas bangunan 600 m²;
 - b. luas tanah 5.000 m²; dan
 - c. luas pendopo 300 m².
2. Rumah Jabatan untuk Wakil Gubernur dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 400 m²;
 - b. luas tanah 2.000 m² ; dan
 - c. luas pendopo 200 m².
3. Rumah Jabatan untuk Bupati/Walikota dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 500 m²;
 - b. luas tanah 3.000 m²; dan
 - c. luas pendopo 250 m².
4. Rumah Jabatan untuk Wakil Bupati/Wakil Walikota dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 350 m²;
 - b. luas tanah 1.500 m²; dan
 - c. luas pendopo 175 m².
5. Rumah Jabatan untuk Ketua DPRD Provinsi dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 350 m²;
 - b. luas tanah 1.000 m².
6. Rumah Jabatan untuk Wakil Ketua DPRD Provinsi dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 300 m²;
 - b. luas tanah 750 m².
7. Rumah Jabatan untuk Ketua DPRD Kabupaten/Kota dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 300 m²;
 - b. luas tanah 750 m².

8. Rumah Jabatan untuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 250 m²;
 - b. luas tanah 500 m².
9. Rumah Jabatan untuk Sekretaris Daerah Provinsi dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 400 m²;
 - b. luas tanah 1.000 m².
10. Rumah Jabatan untuk Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 300 m²;
 - b. luas tanah 750 m².

B. Rumah Instansi/Rumah Dinas

1. Rumah Instansi/Rumah Dinas untuk Pejabat Eselon II/anggota DPRD dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 150 m²;
 - b. luas tanah 350 m².
2. Rumah Instansi/Rumah Dinas untuk Pejabat Eselon III, dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 70 m²;
 - b. luas tanah 200 m².
3. Rumah Instansi/Rumah Dinas untuk Pejabat Eselon IV dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 54 m²;
 - b. luas tanah 150 m².
4. Rumah Instansi/Rumah Dinas untuk Pejabat Eselon V dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 45 m²;
 - b. luas tanah 120 m².
5. Rumah Instansi/Rumah Dinas untuk Staf dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 36 m²;
 - b. luas tanah 100 m².

C. Rumah Pegawai

1. Rumah Pegawai untuk Golongan IV dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 70 m²;
 - b. luas tanah 200 m².
2. Rumah Pegawai untuk Golongan III dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 54 m²;
 - b. luas tanah 150 m².
3. Rumah Pegawai untuk Golongan II dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 45 m²;

- b. luas tanah 120 m².
4. Rumah Pegawai untuk Golongan I dengan ukuran maksimal:
 - a. luas bangunan 36 m²;
 - b. luas tanah 100 m².

IV. KENDARAAN DINAS

A. Kendaraan Perorangan Dinas

NO.	JABATAN	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS/ISI SILINDER (MAKSIMAL)
1.	Gubernur	1 (satu) unit	Sedan	3.000 cc
		1 (satu) unit	Jeep	4.200 cc
2.	Wakil Gubernur	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
3.	Bupati/Walikota	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
4.	Wakil Bupati/Wakil Walikota	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc
		1 (satu) unit	Jeep	2.500 cc

B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan

NO.	JABATAN	JUMLAH	JENIS KENDARAAN	KAPASITAS/ISI SILINDER (MAKSIMAL)
1.	Ketua DPRD Provinsi	1 (satu) unit	Sedan atau Jeep	2.700 cc
2.	Wakil Ketua DPRD Provinsi	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
3.	Ketua DPRD Kabupaten/Kota	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.500 cc
4.	Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.200 cc
5.	Pejabat Eselon I	1 (satu) unit	Sedan atau Jeep	2.700 cc
6.	Pejabat Eselon II	1 (satu) unit	Sedan atau Minibus	2.000 cc

7.	Pejabat Eselon III	1 (satu) unit	Minibus (Solar)	2.700 cc
			Minibus	2.000 cc
			Minibus (Solar)	2.500 cc
8.	Pejabat Eselon IV	1 (satu) unit	Sepeda Motor	200 cc

V. LAIN-LAIN

1. Lantai ruangan yang sudah dilapisi dengan marmer, porselen atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dipasang karpet dan sejenisnya.
2. Alat-alat perlengkapan interior diupayakan terbuat dari bahan tahan api, tahan lama, tahan kotor dan tahan terhadap hama.
3. Ukuran rumah dan luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat tetap dipertahankan.
4. Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.
5. Pada ruang kerja tertentu dapat dilengkapi dengan alat-alat seperti *facsimile*, penghancur kertas, proyektor, layar, *sound system*, alat *emergency* dan lain-lain.
6. Untuk keamanan kantor agar dilengkapi dengan alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan seperti *alarm system*, *smoke detector*, *sprinkler/hydrant*, tangga, dan lain-lain.
7. Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO